



## P U T U S A N

**Nomor: 468/Pdt.G/2015/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

Laki – laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**

Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam Register Nomor: 468/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **5 Juni 1994** ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : **Anak Pertama** , Laki – laki, lahir di

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, tanggal 20 Maret 1995, dan **Anak Kedua**, Laki – laki, lahir di Gianyar, tanggal 15 Mei 1997 yang hingga kini tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ;

1. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri ;
2. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocan akan tetapi percekocan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
3. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi dimana Penggugat selaku kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan tergugat yang berlebihan dan masalah cemburu dimana Tergugat sering pulang ke Gianyar padahal sudah sering dilarang oleh Penggugat karena setahu Penggugat Tergugat pernah dijodohkan oleh orang tuanya dengan tetangganya di Giayar, sehingga Penggugat cemburu dan terjadi percekocan yang sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa Penggugat sudah seringkali memperingatkan Tergugat agar tidak sering pulang ke Gianyar namun Tergugat tidak memperdulikanya ;
5. Bahwa oleh karena sering terjadi percekocan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2002 dimana Tergugat tinggal bersama dengan pamanya sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali, maka Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat di Desa Pejarakan pada tanggal 16 Oktober 2015 ;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **5 Juni 1994**; diputus karena perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **5 Juni 1994**, adalah sah ;
- C. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal **5 Juni 1994** *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
- D. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
- E. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO";

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan terhadap gugatan tersebut kemudian Penggugat melakukan perubahan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 5202/PEM/I/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kawin, dari Perbekel Pejarakan, Nomor : 2505/PEM/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat keterangan Lahir, dari Perbekel Pejarakan, Nomor :2504/PEM/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat keterangan Lahir, dari Perbekel Pejarakan, Nomor :2503/PEM/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 16 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 5 Juni 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : Anak Pertama , Laki – laki, lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, tanggal 20 Maret 1995, dan Anak Kedua, Laki – laki, lahir di Gianyar, tanggal 15 Mei 1997;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa namun sekarang kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat karena anak-anak tersebut masih di bangku pendidikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 (lima) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak terlalu banyak dan tidak menentu malah istrinya minta diceraikan dan informasi dari keluarganya Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Hindu di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Juni 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : Anak Pertama, Laki – laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Maret 1995, dan Anak Kedua, Laki – laki, lahir di Gianyar, tanggal 15 Mei 1997;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa namun sekarang kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat karena anak-anak tersebut masih di bangku pendidikan;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 (lima) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak terlalu banyak dan tidak menentu malah istrinya minta diceraikan dan informasi dari keluarganya Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 5 Juni 1994;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama : Anak Pertama , Laki – laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Maret 1995 , dan Anak Kedua , Laki – laki , lahir di Gianyar, tanggal 15 Mei 1997;
- Bahwa benar anak dari Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 (lima) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak terlalu banyak dan tidak menentu malah istrinya minta diceraikan dan informasi dari keluarganya Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.5 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa keterangan domisili dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar Tergugat adalah warga yang berdomisili di, Kabupaten Buleleng oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Singaraja adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berhak untuk menyidangkan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Juni 1994, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua) tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut Adat istiadat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan, pertengkaran ini terjadi karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak terlalu banyak dan tidak menentu malah istrinya minta diceraikan dan informasi dari keluarganya Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk bercerai secara Adat dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 5 (lima) tahun sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke 5 (lima) Penggugat mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka patut untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian petitum point 5 (lima) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam petitum point 6 (Enam) dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*



Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 5 Juni 1994 adalah Sah;
4. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 5 Juni 1994, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 oleh kami, **COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **FATARONY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 468/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 20 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I PUTU PANDAN SAKTI, SH**

**COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH**

**FATARONY, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**KETUT MALIASTRA, SH**

**Biaya Perkara:**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,-     |
| 2. Biaya ATK .....           | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan.....Rp.   | 480.000,-    |
| 4. Biaya Redaksi .....       | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai.....Rp.     | 6.000,-      |
| 6. PNPB.....                 | Rp. 10.000,- |

**±**

**Jumlah** Rp. 581.000,- (Lima Ratus Delapan  
Puluh Satu Ribu Rupiah)

*Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr*